



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ASO MAPPEWALI MACHMUD**
Pangkat, NRP : Prada/1723107040019143
Jabatan : Tabakpan Tonkamlan Kima
Kesatuan : Skadron 21/AAY Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 20 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Skadron 21/AAY Puspenerbad.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Skadron 21/AAY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/10/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danskadron 21/AAY selaku Ankum selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-I (satu) Nomor Kep/11/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024.
 - b. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-II (dua) Nomor Kep/452/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
4. **Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/154-K/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.**

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor BP-09/A-09/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor R/134/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor Kep/437/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : selama (.....) bulan. Dikurangi seluruhnya selama
Terdakwa menjalani tahanan.
 - c. Barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf 1/Intel Skadron 21/ Akasa Aqraya Yudha bulan April sampai dengan bulan Mei 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan Clementie/ Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, masih mau berdinis sebagai prajurit dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H., Letkol Chk beserta 2 (Dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danpuspenerbad TNI AD Nomor Sprin /2381/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam bulan April sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh empat di Kesatuan Skadron 21/AAY Puspenerbad atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana **"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Aso Mappewali Machmud (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui pendidikan Secata PK THP I Rindam XIV/Hsn, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Penerbad Semarang dari bulan April 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, setelah selesai di tugaskan Skadron 21/AAY Puspenerbad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 1723107040019143.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan menelepon Terdakwa, namun tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang berada di Jalan Pademangan II, Gg. 24

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Utara selama (satu) minggu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa pergi kekampung halamannya di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2 RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar ke rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Denpom XIV/Makasar di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2 RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena trauma kepada senior-senior/atasan di Kesatuan dimana sebelumnya Terdakwa pernah dipukul oleh senior-senior/atasan hingga gendang telinga Terdakwa pecah.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HAVIARTADITA DIRGANTARA**
Pangkat, NRP : Prada/1723101010017704
Jabatan : Tamin BMN Simadron
Kesatuan : Skadron 21/Aay Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 10 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tamtama Skadron 21/AAY Puspenerbad

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Haviartadita Dirgantara (Saksi-1) kenal dengan Prada Andi Aso Mappewali Machmud (Terdakwa) sekira tahun 2022, pada saat Terdakwa mengikuti

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung pusdik Penerbad dalam hubungan satu angkatan/ letting Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
 3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada atasan a.n. Letda Cpn Ikhsan Dwiardra Syahputra (Saksi-3) yang kemudian memerintahkan Prada Yohan Yulianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di area sekitaran Mess Tamtama Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan selain itu Saksi juga berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak aktif;
 4. Bahwa setelah Saksi-3 melaporkan mengenai ketidak hadiran Terdakwa kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Muhammad Rofii Siswanto, selanjutnya Saksi-3 mencoba menghubungi Ibu kandung dari Terdakwa yaitu Ibu Megawati akan tetapi pihak keluarga mengatakan Terdakwa sedang tidak berada di kampung halamannya;
 5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur apabila Terdakwa akan pergi keluar dari kesatريان, akan tetapi Terdakwa tidak melalui prosedur tersebut dan pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang;
 6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin tersebut namun Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa tidak sanggup mengikuti kegiatan di kesatuan;
 7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan karena di tangkap di kediaman orangtuanya yang beralamat di Jl. Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng lorong Ros No. 2, Rt/Rw: 004/008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar dan saat itu Lettu Cpn Dimas Tri Wira Satya yang melakukan penjemputan terhadap Terdakwa;
 8. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XIV/4 Makasar pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.30.WIB;
 9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan saat itu kondisi Kesatuan sedang tidak dalam keadaan siaga atau disiapkan untuk pelaksanaan tugas operasi;
 10. Bahwa keadaan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang;
 11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris lainnya;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama Terdakwa pergi sekira bulan Maret 2024 selama dua minggu, kedua di bulan April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin atasan yang berwenang selama satu minggu;
13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa diberi kesempatan untuk berubah dan berdinas kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-2 a.n. Lettu Cpn Dimas Tri Wira Sanjaya dan Saksi-3 a.n. Letda Cpn Ikhsan Dwiardra Syahputra, yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas / dinas luar sehingga tidak dapat hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DIMAS TRI WIRA SANJAYA**
Pangkat, NRP : Lettu Cpn/11160021380692
Jabatan : Ps. Pabang Uji Flite Heli Sena A
Kesatuan : Skadron 21/AAY Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 10 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Abdul Rohim, Grand Mannacon, Blok C.29, RT 001 RW 006, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat Hp. 082327650882.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Cpn Dimas Tri Wira Sanjaya (Saksi-2) kenal dengan Prada Andi Aso Mappewali Machmud (Terdakwa) sekira tahun 2023, pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Penerbad dalam hubungan kedinasan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 saat pelaksanaan apel malam remaja dan Saksi mendapat kabar dari Prada Harviarta Dirgantara (Saksi-1) yang menyampaikan Terdakwa tidak hadir apel malam

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa keterangan, kecurigaan Saksi memerintahkan Prada Yohan Yulianto untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa di sekitar Mess Tamtama Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

3. Bahwa setelah pelaksanaan apel malam, Saksi bersama Saksi-1 mencoba melakukan pencarian di sekitar Skadron 21/AAY Puspenerbad dan mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat di hubungi;

4. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Muhammad Rofii Siswanto;

5. Bahwa Saksi mencoba untuk menghubungi orangtua dari Terdakwa a.n. Ibu Megawati yang menginformasikan Terdakwa tidak berada di kampung halaman;

6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom XIV/4 Makasar a.n. Letda Cpm Andy Hermansyah yang memberikan informasi Terdakwa sudah ditangkap sekira pukul 19.00 WITA di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad selanjutnya Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad melaporkan ke Danuspenerbad;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi diperintahkan oleh Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad untuk menjemput Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makasar;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang;

12. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya;

13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa selama berdinas mempunyai sifat yang kurang disiplin.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : IKHSAN DWIARDRA SYAHPUTRA

Pangkat, NRP : Letda Cpn/12190036030698

Jabatan : Pabang I Siud II Sabang Sena Flite VIP

Kesatuan : Skadron 21/AAY Puspenerbad

Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 10 Juni 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Skadron 21/AAY Puspenerbad Hp. 081222741497.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Cpn Ikhsan Dwiardra Syahputra (Saksi-3) kenal dengan Prada Andi Aso Mappewali Machmud (Terdakwa) sekira tahun 2023, pada saat Terdakwa berdinas di Puspenerbad dalam hubungan kedinasan kedinasan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00.WIB saat pelaksanaan apel malam remaja, Saksi mendapat kabar dari Prada Harviarta Dirgantara (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir apel malam tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Prada Yohan Yulianto untuk melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa di Mess Tamtama Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan dan handphonenya tidak aktif, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Muhammad Rofii Siswanto, selain itu Saksi juga mencoba menghubungi orangtua Terdakwa akan tetapi informasinya Terdakwa tidak berada di kampung halamannya;
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom XIV/4 Makasar a.n. Letda Cpm Andy Hermansyah mengabarkan bahwa Terdakwa sudah ditangkap sekira pukul 19.00. WITA di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad selanjutnya Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad melaporkan ke Danpuspenerbad;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 Lettu Cpn Dimas Tri Wira Sanjaya (Saksi-2) diperintahkan oleh Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad untuk menjemput Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makasar;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui pendidikan Secata PK THP I Rindam XIV/Hsn, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Penerbad Semarang dari bulan April 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, setelah selesai di tugaskan Skadron 21/AAY Puspenerbad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 1723107040019143;

2. Bahwa pada tanggal pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Prada Faiz berupa Screenshoot percakapan WhatsApp dengan Prada Sayuti di Grup WhatsApp Tamtama remaja Skadron 21/AAY Puspenerbad, dimana isi informasi tersebut menyampaikan bahwa letingan/satu angkatan Terdakwa setelah apel malam diperintahkan kumpul oleh Prada Sayuti di Mess Tamtama remaja dikarenakan Junior Terdakwa mendapat teguran dari Atasan, sehingga sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan menuju Stasiun Pondok Ranji untuk naik Kerata Api tujuan Stasiun Ancol Jakarta Utara;

3. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Ancol kemudian tinggal di rumah kost Zio yang beralamat di Jalan Pademangan II, Gg. 24 Jakarta Utara selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024, kemudian sekira pukul 10.00. WIB Terdakwa memesan tiket Pesawat Lion Air melalui Aplikasi Tiket.Com dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tujuan kampung halaman (Makasar) yang akan berangkat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2024 pukul 06.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Stasiun Ancol Jakarta Utara menuju Stasiun Batuceper Tangerang dengan menggunakan Kereta Api, setibanya di Stasiun Batuceper Tangerang sekira pukul 00.20 WIB dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Grab Car, sekira pukul 00.50 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta dan menunggu hingga jadwal keberangkatan pada pukul 06.00 WIB;

5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa masuk Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan cek-in dan keberangkatan, sekira pukul 08.50 WITA Terdakwa tiba di Bandara Sultan Hasanudin Makasar, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh orang tua kandung Terdakwa menggunakan mobil pribadi menuju rumah, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi ibu kandung a.n. Ibu Megawati untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin;

6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala Kota Makasar, ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Denpom XIV/Makasar, selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilakukan penahanan di Denpom XIV/Makasar hingga dilakukan penjemputan oleh pihak Kesatuan pada tanggal 3 Juni 2024;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena merasa tidak sanggup mengikuti tindakan dari para senior-senior di Kesatuan;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang, tidak membawa senjata api atau barang inventaris kantor/kesatuan;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur untuk meninggalkan satuan yaitu harus mengajukan izin dari Atasan yang berwenang setelah mendapatkan izin baru meninggalkan kesatuan, hal tersebut tidak Terdakwa lakukan;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan Terdakwa di kerjakan oleh orang lain sehingga dapat menghambat kerja kedinasan di satuan;

12. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa masih merasa trauma sehingga Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan;

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk berdinas lebih baik di kesatuan.

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **menimbang** barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf 1/Intel Skadron 21/ Akasa Aqraya Yudha bulan April sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut di atas merupakan daftar absensi Staf 1/Intel, Skadron 21/Akasa Aqraya Yudha, bulan April dan Mei tahun 2024 yang di tandatangani oleh Kasipers Skadron 21/Akasa Aqraya Yudha a.n. Muchammad Irwan, Lettu NRP.21080703490686 dan Paurpam Kasi Intel a.n. Ariska Pratama Giliyan Putra, Lettu NRP.12180047270795, yang menerangkan Terdakwa dari tanggal 28 April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dalam daftar absensi dinyatakan TK (Tanpa Keterangan lalu THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan terakhir dinyatakan DS (Desersi), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui pendidikan Secata PK THP I Rindam XIV/Hsn, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Penerbad Semarang dari bulan April 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, setelah selesai di tugaskan Skadron 21/AAY Puspenerbad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP 1723107040019143;
2. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Prada Faiz berupa Screenshoot percakapan WhatsApp dengan Prada Sayuti di Grup WhatsApp Tamtama remaja Skadron 21/Aay Puspenerbad, dimana isi informasi tersebut menyampaikan bahwa letingan/satu angkatan Terdakwa setelah apel malam diperintahkan kumpul oleh Prada Sayuti di Mess Tamtama remaja dikarenakan Junior Terdakwa mendapat teguran dari Atasan, sehingga sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan menuju Stasiun Pondok Ranji untuk naik Kerata Api tujuan Stasiun Ancol Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 Terdakwa mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada atasan a.n. Letda Cpn Ikhsan Dwiardra Syahputra (Saksi-3) yang kemudian memerintahkan Prada Yohan Yulianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di area sekitaran Mess Tamtama Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan selain itu Saksi-1 juga berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak aktif;
5. Bahwa benar setelah Saksi-3 melaporkan mengenai ketidak hadiran Terdakwa kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad a.n. Letkol Cpn Muhammad Rofii Siswanto, selanjutnya Saksi-3 mencoba menghubungi Ibu kandung dari Terdakwa yaitu Ibu Megawati akan tetapi pihak keluarga mengatakan Terdakwa sedang tidak berada di kampung halamannya;
6. Bahwa benar sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Ancol kemudian tinggal di rumah kost Zio yang beralamat di Jalan Pademangan II, Gg. 24 Jakarta Utara selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024, kemudian sekira pukul 10.00. WIB Terdakwa memesan tiket Pesawat Lion Air melalui Aplikasi Tiket.Com dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tujuan kampung halaman (Makasar) yang akan berangkat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2024 pukul 06.00 WIB;
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Stasiun Ancol Jakarta Utara menuju Stasiun Bataceper Tangerang dengan menggunakan Kereta Api, setibanya di Stasiun Bataceper Tangerang sekira pukul 00.20 WIB dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Grab Car, sekira pukul 00.50 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta dan menunggu hingga jadwal keberangkatan pada pukul 06.00 WIB;
8. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa masuk Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan cek-in dan keberangkatan, sekira pukul 08.50 WITA Terdakwa tiba di Bandara Sultan Hasanudin Makasar, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh orang tua kandung Terdakwa menggunakan mobil pribadi menuju rumah, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi ibu kandung a.n. Ibu Megawati untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin;
9. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi-2 dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom XIV/4 Makasar a.n. Letda Cpm Andy Hermansyah yang memberikan informasi Terdakwa sudah ditangkap sekira pukul 19.00 WITA di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Komandan Skadron 21/AAY

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puspenerbad dan Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad melaporkan ke Danpuspenerbad;

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi-2 diperintahkan oleh Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad untuk menjemput Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makasar;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur apabila Terdakwa akan pergi keluar dari kesatryan, akan tetapi Terdakwa tidak melalui prosedur tersebut dan pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang;

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan saat itu kondisi Kesatuan sedang tidak dalam keadaan siaga atau disiapkan untuk pelaksanaan tugas operasi;

13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris lainnya;

15. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama Terdakwa pergi sekira bulan Maret 2024 selama dua minggu, kedua di bulan April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin atasan yang berwenang selama satu minggu;

16. Bahwa menurut Saksi-1 Terdakwa masih bisa diberi kesempatan untuk berubah dan berdinas kembali;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, karena merasa tidak sanggup mengikuti tindakan dari para senior-senior di Kesatuan;

18. Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa masih merasa trauma sehingga Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan;

19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk berdinas lebih baik di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut:

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa sebelumnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui pendidikan Secata PK THP I Rindam XIV/Hsn, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Penerbad Semarang dari bulan April 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, setelah selesai di tugaskan Skadron 21/AAY Puspenerbad, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat melakukan perangnya yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada, NRP1723107040019143;

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinast sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI;
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD yang mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar pada tanggal pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Prada Faiz berupa Screenshot percakapan WhatsApp dengan Prada Sayuti di Grup WhatsApp Tamtama remaja Skadron 21/AAy Puspenerbad, dimana isi informasi tersebut menyampaikan bahwa letingan/satu angkatan Terdakwa setelah apel malam diperintahkan kumpul oleh Prada Sayuti di Mess Tamtama remaja dikarenakan Junior Terdakwa mendapat teguran dari Atasan, sehingga sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kesatuan menuju Stasiun Pondok Ranji untuk naik Kerata Api tujuan Stasiun Ancol Jakarta Utara;
2. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada atasan a.n. Letda Cpn Ikhsan Dwiardra Syahputra (Saksi-3) yang kemudian memerintahkan Prada Yohan Yulianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di area sekitaran Mess Tamtama Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan selain itu Saksi-1 juga berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak aktif;
4. Bahwa benar sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa tiba di Stasiun Ancol kemudian tinggal di rumah kost Zio yang beralamat di Jalan Pademangan II, Gg. 24 Jakarta Utara selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024, kemudian sekira pukul 10.00. WIB Terdakwa memesan tiket Pesawat Lion Air melalui Aplikasi Tiket.Com dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Makasar) yang akan berangkat pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2024 pukul 06.00 WIB;

5. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa masuk Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan cek-in dan keberangkatan, sekira pukul 08.50 WITA Terdakwa tiba di Bandara Sultan Hasanudin Makasar, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh orang tua kandung Terdakwa menggunakan mobil pribadi menuju rumah, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi ibu kandung a.n. Ibu Megawati untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin;
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2004 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Stasiun Ancol Jakarta Utara menuju Stasiun Batuceper Tangerang dengan menggunakan Kereta Api, setibanya di Stasiun Batuceper Tangerang sekira pukul 00.20 WIB dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Grab Car, sekira pukul 00.50 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta dan menunggu hingga jadwal keberangkatan pada pukul 06.00 WIB;
7. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa masuk Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan cek-in dan keberangkatan, sekira pukul 08.50 WITA Terdakwa tiba di Bandara Sultan Hasanudin Makasar, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh orang tua kandung Terdakwa menggunakan mobil pribadi menuju rumah, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi ibu kandung a.n. Ibu Megawati untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Hasanudin;
8. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi-2 dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom XIV/4 Makasar a.n. Letda Cpm Andy Hermansyah yang memberikan informasi Terdakwa sudah ditangkap sekira pukul 19.00 WITA di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Komandan Skadron 21/AAY;
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur apabila Terdakwa akan pergi keluar dari kesatrian, akan tetapi Terdakwa tidak melalui prosedur tersebut dan pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang;
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan saat itu kondisi Kesatuan sedang tidak dalam keadaan siaga atau disiapkan untuk pelaksanaan tugas operasi.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui prosedur untuk meninggalkan kesatuan namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, Terdakwa juga menonaktifkan handphonenya agar tidak diketahui keberadaannya dan selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, sehingga jelas

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengenai perkara tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”;

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api maupun barang inventaris lainnya;
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan waktu atau masa dimana saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan tersebut keadaan Negara RI adalah dalam masa damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”,

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi-2 dihubungi oleh Pasididpamfik Denpom XIV/4 Makasar a.n. Letda Cpm Andy Hermansyah yang memberikan informasi Terdakwa sudah ditangkap sekira pukul 19.00 WITA di kediaman orang tuanya yang beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Toa Daeng Lorong Ros, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Batu, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Komandan Skadron 21/AAY Puspenerbad melaporkan ke Danpuspenerbad:

Dari uraian tersebut di atas, Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa ditangkap oleh oleh Denpom XIV/4 Makasar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas yaitu selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa Hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yakni “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya (Clementie) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada intinya **Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa mohon di beri kesempatan untuk dapat mencari pekerjaan lebih cepat supaya dapat menafkahi keluarganya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar di beri keringanan hukuman**, terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tanggal **18 September 2024**, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak bisa menghadapi pembinaan yang dilakukan oleh senior di kesatuan, padahal pembinaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa saja, namun rekan-rekan satu leting Terdakwa juga mendapatkan pembinaan yang sama dengan Terdakwa dan masih berdinasi di kesatuan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai mental yang buruk dan tidak disiplin.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
2. Terdakwa masih ingin berdinasi kembali sebagai prajurit.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa masih sadar dan masih ingin mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (.....) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dengan memperhatikan tujuan pidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap (Clementie) Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf 1/Intel Skadron 21/ Akasa Aqraya Yudha bulan April sampai dengan bulan Mei 2024.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat yang melekat sejak awal di dalam persidangan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANDI ASO MAPPEWALI MACHMUD**, Prada NRP 1723107040019143 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama (.....) bulan

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar lembar Daftar Absensi Staf 1/Intel Skadron 21/ Akasa Aqraya Yudha bulan April sampai dengan bulan Mei 2024.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

5. Membebaskan Terdakwa dari ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Aulisa Dandel, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 533192, selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Aulisa Dandel, S.H. , M.H.
Mayor Kum NRP 533192

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, SH., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 154-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)